
The Local Government Reformulation On Village Fund Supervision

Moh. Sigit Ibrahim¹, Mutia Cherawaty Thalib², Abdul Hamid Tome³

¹ Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: andrisisa876@gmail.com

² Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: mutia.thalib@ung.ac.id

³ Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: abdulhamidtom@ung.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Local Government;
Supervision; Village Fund

How To Cite :

Ibrahim, M.S, Thalib, M.C.,
Tome, A. H. (2020). The
Local Government
Reformulation On Village
Fund Supervision.
Estudiante Law Journal. Vol. 2
(1): 437-455

DOI :

ABSTRACT

The purpose of this research is to figure out the reformulation of village fund supervision by the local governments of Gorontalo District. The method employs empirical legal research that sets field facts as the research data. The data sources are primary data, namely field data, and secondary data consisting of documents, scientific papers, and other relevant secondary materials. Techniques of data collection are interviews and direct observation in the field. Findings reveal that the Gorontalo District Inspectorate, as the local government, carries out its duties and functions in supervising village funds through the method of auditing, reviewing, evaluating, monitoring, and other supervisory activities. However, the reformulation of village fund supervision has not been fully implemented due to several reasons, including the procedures of village fund supervision that have not been fully compliant with the internal audit standards of the Indonesian Government (SAIPI); time limit of the supervision; the limited number of government internal supervisory apparatus (APIP) in comparison with the number of villages to be supervised.

@2020 Ibrahim, M.S, Thalib, M.C., Tome, A. H.

Under the license CC BY-SA 4

1. Introduction

A. Background

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa¹, telah memberikan arti positif bagi keberlangsungan kehidupan di desa. Selain itu, dengan adanya UU Desa, desa menempati posisi penting dalam pembangunan nasional.² Sejak dulu desa telah diatur dan diberikan kemandirian untuk mengatur segala entitas yang ada di desa. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya konsep otonomi tidak hanya diperuntukan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintah desa.³ Pasal 18 UU Desa menyatakan bahwa desa punya hak dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya seperti pemerintahan, pembangunan, dan urusan lainnya. Di pasal 19 UU Desa, juga ditegaskan bahwa desa punya kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya, UU Desa hadir untuk pemerataan pembangunan yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa. UU Desa juga telah memberikan porsi yang besar terhadap sumber pendapat desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan, dan pemerintahan serta kewenangan lain di desa adalah dana desa. Dana desa berasal dari APBN yang dikucurkan melalui APBD kabupaten/kota dan diperuntukkan membiayai segala bentuk kepentingan desa dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban desa. Secara politis, dana desa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk menyamaratakan segala bentuk kepentingan bersama di desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa harus dikelola dengan prinsip tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan oleh semua pihak, lebih khusus pemerintah daerah agar terhindar dari praktik penyalahgunaan dana desa.

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo dengan jumlah desa sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) desa yang terbagi di 18 kecamatan. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019, praktik penyalahgunaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo masih begitu tinggi, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 38 desa, dan tahun 2019 sebanyak 51 desa.⁴ Bentuk-bentuk penyalahgunaan pengelolaan dana desa tersebut cukup beragam seperti kegiatan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, dan pengadaan barang yang tidak tercantum dalam APBDesa, tidak membayar pajak, dan lain sebagainya. Penulisan artikel ini hendak mengkaji bagaimana reformulasi bentuk pengawasan

¹ Selanjutnya disingkat UU Desa

² Novendri M. Nggilu & Melisa Towadi, (2020). Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol, (*Jurnal Das Sein*), 1(1), hal. 26

³ Abdul Hamid Tome, dkk. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (*Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*), 6(1), hal. 38

⁴ Sumber: Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2021.

dana desa oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

B. Research Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang menggunakan fakta sebagai data bahwa perilaku manusia dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengumpulan informasi, dengan cara pengamatan langsung, dan wawancara pada informan.⁵ Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Gorontalo. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (observasi dan wawancara) dan sumber data sekunder (buku, artikel, majalah) yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

II. DISCUSSION

Metode Pengawasan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan desa terbagi menjadi 2 konsep. Yakni pengawasan secara intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang berkedudukan di pusat maupun di daerah. APIP dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementrian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.⁶ Sedangkan pengawasan eksetern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dimana hasil laporan dari lembaga ini diserahkan kepada DPR/DPRD.⁷ Pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP SPIP) pasal 1 angka 3 adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengawasan dengan cara audit, reviu, evaluasi/pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas lainnya oleh pemerintah baik yang di pusat dan di daerah dalam rangka implemtnasi pemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance & good governance*).

APIP sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 19 Tahun 2009 hadir dalam wujud BPKP dan Inspektorat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, inspektorat di tingkat kabupaten bertanggungjawab kepada bupati selaku kepala daerah.⁸ Berdasarkan hal itu, inspektorat memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 280

⁶ Pasal 1 angka 4 PP SPIP

⁷ Pasal 7 UU BPK

⁸ Lampiran Permenpan No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan lain, dan juga desa yang berada di bawah lingkup pemerintahan kabupaten.

Pembangunan di desa yang terus di genjot oleh pemerintah pusat merupakan upaya dalam mewujudkan penyamarataan pembangunan dan merupakan langkah untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial kepada masyarakat desa.⁹ Pembangunan yang terus dilaksanakan dibiayai oleh anggaran negara. Dalam pengelolaannya, keuangan tersebut membutuhkan pengawasan secara ekstra dengan cara melibatkan semua pihak, yang terdiri dari APIP, BPD, dan masyarakat desa. Sebab, pengawasan keuangan desa, khususnya dana desa penting dilakukan demi menghindari adanya kerugian yang dapat menghambat kemajuan di desa.¹⁰

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa tidak diatur didalam UU Desa dan peraturan pelaksana dari UU Desa. Pedoman untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa diatur secara terpisah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat PP SPIP). PP tersebut mengamanatkan kepada setiap APIP untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat. Didalam PP SPIP juga, mengatur bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati/walikota selaku pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam pembinaan serta pengawasan pengelolaan dan desa.¹¹ Di Kab. Gorontalo, Pembinaan dan juga pengawasan pengelolaan dana desa oleh Bupati Gorontalo telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Gorontalo.¹² Melalui sekretarisnya, (Trisno TH. Domili) Inspektorat Kab. Gorontalo senantiasa menjaga dan mengupayakan pengawasan di segala lini, dalam rangka menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Prinsip *good governance* dan *clean governance* merupakan cita-cita yang dikehendaki oleh semua orang, khususnya masyarakat desa. Pemerintahan yang baik dan bersih yang diinginkan oleh semua orang diharapkan bukan hanya di tingkat pusat, akan tetapi juga berlaku sampai ke tingkat paling rendah, yakni pemerintahan di desa. Adanya pemerintahan yang bersih di tingkat desa hadir sebagai sikap untuk menghindari adanya perilaku yang tidak selaras dengan cita-cita dan kehendak masyarakat desa seperti korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pelaksanaan pola pemerintahan desa dan seluruh selek-beluk di desa oleh pemerintah desa membutuhkan pengawasan,

Intern Pemerintah, hal 1.

⁹ Periansya & Sopiyan AR, (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutun Banyuasin, (*Jurnal Riset Terapan Akuntansi*), 4(1), hal 12.

¹⁰ Susanti Hasan, N.M Kasim, & L.M Tijow. (2021). Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat, (*Maleo law Journal*), 5(1), hal. 2

¹¹ Pasal 2 ayat (1) PP SPIP

¹² Wawancara dilakukan pada: Kamis, 14 Januari 2021, Pukul 15.20. witaa

khususnya dalam hal pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Inspektorat Kab. Gorontalo didasarkan pada amanat pasal 49 ayat (6) PP SPIP bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara hirarki pertanggungjawaban pihak inspektorat berada pada bupati sebagaimana diatur didalam PP SPIP pasal 1 angka 7.

Hasil wawancara awal yang telah dilaksanakan dengan salah satu APIP di lingkungan Inpektorat Kab. Gorontalo, mengemukakan bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dimaksudkan menjaga pola akuntabilitas pengelolaannya, yakni laporan tanggungjawab pengelolaan dana desa, efektifitas dan juga efesiensi dari pengelolaan dana desa, serta pelaksanaan tugas yang lain berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Sederhananya, pengawasan dana desa memiliki tujuan yang baik bagi keberadaan sebuah desa agar terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan dana desa.

Adapun formulasi pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan dana desa di Kab. Gorontalo dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut:¹⁴

1) Audit

Merupakan proses kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan menganalisisnya, serta mengevaluasi semua bukti-bukti yg ada secara mandiri, dilaksanakan secara pasti dan profesional serta harus berdasarkan kepada standar pelaksanaan audit, dalam upaya menentukan kebenaran, dapat dipercaya, kecermatan, efektifitas, dan efesiensi dan kesesuaian data lapangan yang telah ada. Pelaksanaan audit oleh Inspektorat Kab. Gorontalo ada 2 jenis:¹⁵

a. Audit Kinerja (audit reguler)

Pelaksanaan pengawasan dengan cara audit memperhatikan prinsip kebenaran dan kecermatan dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kab. Gorontalo. Obyek pemeriksaan dalam tahap ini adalah mengukur efektifitas dan efesienasi yang diterapkan oleh unit kerja, khususnya pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. audit pada pemerintah desa menjadikan obyek pengawasan dan pemeriksian yang meliputi Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Realisasi APBDDes, dan Penatausahaannya, serta obyek lainnya yang relevan dengan kegiatan

¹³ Wawancara dilakukan pada: Senin, 1 Februari 2021, pukul 10.40 wita

¹⁴ Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo No. 14 Tahun 2016

¹⁵ *Ibid.*

pemeriksaan audit.

Tahapan audit kinerja atau audit reguler terhadap pemerintah desa dimaksudkan untuk melihat, mengukur, dan menilai bagaimana pola yang dijalankan oleh pemerintah desa tentang pengelolaan dana yang akuntabel dengan memaksimalkan SDM dan kondisi ekonomi secara efektif dan efisien dalam rangka meraih cita-cita pembangunan desa.¹⁶ tim pemeriksa (auditor) saat dilapangan akan memintai Buku Kas Umum, SPJ, realisasi anggaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan pengawasan audit kinerja/reguler.

Dalam rangka melakukan untuk menghindari adanya pengawasan yang sewenang-wenang terhadap obyek pemeriksaan, maka pelaksanaan audit reguler harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Didalam PKPT telah diatur tentang bagaimana pola pemeriksaan yang akan dilaksanakan seperti jumlah obyek pengawasan yang terdiri dari OPD, sekolah-sekolah, dan desa-desa yang ada di Kab. Gorontalo. Selain itu, dalam PKPT juga diatur berapa lama waktu yang dibutuhkan, jumlah anggaran, dan hal lainnya yang selaras dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan.

b. Audit Investigatif

Pengawasan dengan jenis ini adalah kegiatan yang berfokus pada bagaimana caranya menemukan atau mengidentifikasi adanya bentuk penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa dengan cara mengumpulkan bukti, menggali, dan menganalisa, serta menemukan adanya tindakan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inti dari proses audit investigative adalah mengungkapkan kebenaran/fakta atas suatu kejadian yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa.

Pengawasan dengan cara audit investigative lebih menekankan pada aspek perilaku tidak wajar seperti korupsi, atau tindakan lain yang dapat merugikan negara. Selain itu, focus dari pengawasan/pemeriksaan jenis ini diupayakan secara maksimal terhadap obyek pemeriksaan yang terdiri dari OPD atau badan, dan pemerintah desa yang terindikasi melakukan kecurangan pengelolaan dana desa. Audit investigative, secara procedural cukup berbeda dengan audit reguler yang dilaksanakan secara berkala tiap tahunnya. Sedangkan audit investigatif dilakukan hanya pada saat ada permintaan dari suatu OPD atau desa yang memiliki resiko terbesar, sehingga membutuhkan pengawasan dengan cara audit investigative demi keseimbangan pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan audit jenis ini tidak terikat oleh waktu sebagaimana diatur dalam

¹⁶ Lihat: PP SPIP pasal 50 ayat (2)

PKTP dari pihak pemeriksa. Sebab pengawasan jenis ini harus terukur dan tidak terkesan mengabaikan prinsip-prinsip yang telah diatur. Audit investigative dilakukan dengan tahapan mengumpulkan informasi dari para pemberi informasi (informan) tentang adanya indikasi kecurangan (*fraud*), mengidentifikasi informasi tersebut apakah layak atau tidak dilakukan audit investigatif. Pihak Inspektorat Kab. Gorontalo juga harus menyusun hipotesa awal untuk mengukur keabsahan dari informasi yang telah didapatkan.

Pola yang dilaksanakan pada kedua jenis pengawasan audit reguler/kinerja dan audit investigatif telah diatur didalam PKPT yang merupakan kerangka procedural semua jenis pengawasan di lingkungan Inspektorat Kab. Gorontalo. PKPT juga mengatur dan mengkomodir hal-hal teknis berupa limitasi waktu, kesesuaian jumlah anggaran, audit yang terdiri dari OPD, sekolah-sekolah, dan desa-desa. Keberadaan PKPT sangat penting karena akan digunakan sebagai panduan teknis pelaksanaan semua jenis pengawasan baik itu audit reguler dan audit investigatif.

PP SPIP pasal 47 menegaskan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa dilakukan dengan cara mengaudit pelaksanaan pemerintahan, proses pengelolaan keuangan, dan hal lainnya. Kemudian di pasal 50 ayat (1) PP SPIP mengatur bahwa pelaksanaan audit dilakukan dengan 2 (dua) cara: audit reguler/kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.¹⁷ Terkait dengan pelaksanaan audit audit investigatif, itu merupakan kebijakan tersendiri demi menjaga pola pengawasan yang sehat dan optimal terhadap jalannya pemerintahan di daerah, khususnya di desa yang memiliki resiko terbesar dengan adanya sumber keuangan yang melimpah seperti dana desa, bagi hasil pajak dengan daerah, alokasi dana desa, dan sumber keuangan desa lainnya.

2) Reviu

Reviu adalah jenis pengawasan Inspektorat Kab. Gorontalo yang dilakukan dengan cara penelahan ulang terkait dengan bukti-bukti penyelenggaraan kegiatan. Focus dari reviu adalah memeriksa proses kegiatan oleh satuan kerja termasuk pemerintah desa, apakah tunduk pada prinsip pelaksanaan yang meliputi kesesuaian, standar, ketentuan, atau rencana awal yang telah disepakati. Biasanya reviu dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan, dan mereviu dokumen-dokumen dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP), reviu lain yang dianggap selaras dan relevan.

Dalam konteks pengawasan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa tidak

¹⁷ Lihat: PP SPIP pasal 50 ayat (1)

lagi melibatkan pemerintah desa sebagai subyek pengawasan reviu. Hal ini dikarenakan reviu terhadap pemerintahan desa tentang pola pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilimpahkan ke Badan Keuangan Daerah, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah desa ke pemerintah daerah dalam hal keuangan.

Rukiah Rahman Ali, selaku APIP dan Kasubag Kepegawaian di Inspektorat Kab. Gorontalo menyatakan:¹⁸

“Pelaksanaan reviu di Inspektorat Kab. Gorontalo terhadap laporan keuangan daerah, yang juga meliputi laporan keuangan desa dilakukan ke BKD selaku badan yang membidangi keuangan di Kab. Gorontalo. Pelaksanaan reviu di BKD dilakukan selama 1 hari, dan melibatkan 1 tim yang akan mereviu (memeriksa) atas laporan keuangan, dan LAKIP”

Mereviu terhadap apa yang menjadi ruang lingkup pengawasan reviu, merupakan tinndak lanjut dari pengawasan audit reguler maupaun audit investigatif. Pengawasan reviu dimaksudkan dalam menjaga optimalisasi pengawasan yang terstruktur dan taat aturan. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan didalam PP SPIP pasal 18, dimana tujuan dari pengawasan reviu membandingkan dan mengukur seberapa optimal kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa berdasarkan prinsip ketaatan dalam lingkungan kerja.

Reviu dalam pelaksanaannya yang menjadikan LAKIP sebagai obyek pengawasan, akan mengukur dan membandingkan dengan kinerja yang telah diterapkan, dan apa hasil yang dicapai dari pelaksanaan ketaatan, sebagaimana diatur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil pengawasan reviu akan terlihat ketika telah memeriksa dokumen LAKIP yang merupakan luaran dari kinerja oleh instansi yang ada, termasuk pemerintahan desa. Pelaksanaan reviu tadi didasarkan kepada Permendagri No. 4 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Pelaksanaan reviu dalam konteks pengelolaan keuangan desa, telah di limpahkan ke BKD. Akan tetapi, reviu tetap dilakukan secara berkala di setiap triwulan tahun anggaran, untuk tujuan mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang terukur dan taat aturan, serta tidak menyimpang dari yang seharusnya.

3) Evaluasi

Pengawasan evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan hasil (prestasi) yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan oleh unit kerja (obyek pengawasan) yang mengacu pada standar, norma, dan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Evaluasi juga bertujuan

¹⁸ Wawacancara dilakukan pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 10.40 wita

untuk menemukan apa saja yang menjadi factor penghambat dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tadi. Dalam pengawasan yang dilaksanakan, pihak Inspektorat Kab. Gorontalo menjadikan SAKIP sebagai obyek pengawasan.

Evaluasi oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo dilakukan dengan cara mengkomparasikan hasil pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja, khususnya pemerintah desa dengan pedoman yang ditetapkan dalam berbagai peraturan. Yang menjadi obyek evaluasi adalah SAKIP tentang bagaimana pola pelaksanaan, dan hasil capaian kerja dari pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Evaluasi ini juga meliputi apa tindakan yang dilakukan oleh unit kerja (pemerintah daerah dan pemerintah desa) dalam upaya mengimplementasi standar-standar dan hal lainnya didalam SAKIP.

Dasar hukum dari pelaksanaan evaluasi sebagai metode dalam pengawasan pemerintahan terdapat didalam PP SPIP. Didalam SPIP tersebut menyebutkan tenaga APIP baik yang berkedudukan di kementerian, provinsi dan daerah kabupaten/kota mengawasi dengan cara evaluasi sebagai metode tindak lanjut pengawasan di lingkungan masing-masing wilayah hukum dari APIP.¹⁹

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo terhadap pemerintah desa, meliputi laporan hasil kinerja di setiap tahun anggaran berjalan. Ini dimaksudkan meningkatkan kapabilitas serta akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada penguatan reformasi dan birokrasi di tingkat perdesaan. Pihak Inspektorat Kab. Gorontalo juga hendak menilai hasil dari realisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan hal lainnya pada lingkup pemerintahan desa yang dibiayai dari APBN.

Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kab. Gorontalo bertujuan melahirkan dan menjaga prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga bersih (*clean governance*), yang menjadi tujuan semua unsur baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, khususnya masyarakat desa.

4) Pemantauan

Pengawasan dengan cara pemantauan merupakan salah satu jenis pengawasan (layanan) yang diberikan oleh Inspektorat Kab. Gorontalo dalam upaya memeriksa (mengawasi) pelaksanaan suatu kegiatan tentang prestasi yang dicapai apakah ada atau tidak, berdasarkan cita-cita yang dituangkan dalam program kerja dari satuan kerja di tingkat kabupaten dan tingkat desa. Inti dari pelaksanaan pemantauan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo adalah memastikan alokasi dari dana desa di setiap desa yang ada di

¹⁹ Lihat : PP SPIP pasal 45

Kab. Gorontalo telah sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Pihak Inspektorat Kab. Gorontalo dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pengelolaan dana desa, dilakukan indentifikasi apakah terjadi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dengan metode evaluasi memang menjadi tanggungjawab bersama antara pihak Inspektorat Kab. Gorontalo dan semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah.²⁰ Pelaksanaan pemantauan juga dibarengi dengan rekomendasi yang akan diberikan ke pihak terkait (auditi) jika ada bentuk kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan pemantauan dari pihak Insektorat Kab. Gorontalo dilakukan dengan cara memonitoring pelaksanaan suatu program yang dilakukan oleh pihak auditi baik itu OPD dan pemerintah desa. Pada hakekatnya pelaksanaan pemantauan merupakan wujud tindak lanjut pengawasan yang terstruktur sebelumnya, yakni audit, reuiu, dan evaluasi. Adapun pengwasan pemantauan pengelolaan dana desa, dilaksanakan dengan memeriksa kinerja dari pemerintah desa dan prestasi yang dicapai oleh pemerintah desa dengan berdasarkan pada laporan audit, reuiu, dan evaluasi tentang pola pengelolaan dana desa. pelaksanaan pemantauan juga meliputi nilai maturitas yang terdapat didalam SPIP. Selain itu pihak Inspektorat Kab. Gorontalo adalah *leading sector* dalam mengimplementasi pengawasan yang baik di daerah sebagaimana amanat PP SPIP.

5) Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Ditinjau dari berbagai sudut peraturan perundang-undangan, kegiatan pengawasan lainnya merupakan jenis pengawasan tambahan dalam rangka optimalisasi pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo. Dalam konteks pengawasan pengelolaan dana desa, kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dengan cara membuat bimtek, atau pelatihan lainnya terkait dengan pengelolaan dana desa di Kab. Gorontalo. Secara keseluruhan, pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo ada 2 (dua) jenis. Pengawasan *Consulting*, dan pengawasan *Assurance*. Audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan masuk dalam kategori *Assurance*. Sedangkan Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud masuk dalam kategori *Consulting*. Hal ini berdasarkan pernyataan dari bapak Amsyar, yang merupakan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kab. Gorontalo yang mengemukakan sebagai berikut:²¹

“Salah satu pengawasan yang dijalankan oleh pihak kami adalah *Consulting*. Pengawasan jenis ini kami laksanakan dengan menyelenggarakan berbagai

²⁰ Kementerian Keuangan, 2017, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, hal. 89.

²¹ Wawancara dilakukan pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 10.40. wita

pelatihan, atau bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.”

Adanya model *consulting* dan *assurance* merupakan upaya baru untuk meningkatkan pengawasan yang harusnya mampu memberikan jasa pembinaan dan saran, serta membimbing kepada para auditi baik itu pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN. Sebab, tujuan dari semua pengawasan oleh APIP dan pengawasan yang dijalankan oleh BPK adalah untuk menjaga pola pengelolaan keuangan, termasuk dana desa yang baik dan bebas dari penyalahgunaannya. Memberikan layanan konsultasi harus dibuka selebar-lebarnya kepada para auditi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelolaan dana desa.

Reformulasi Bentuk Pengawasan Dana Desa Oleh Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan juga kewenangan yang dimilikinya, Inspektorat Kab. Gorontalo dibekali oleh pedoman pengawasan yang merupakan formulasi bentuk pengawasan yang dijalankan oleh mereka. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Pembuatan dan penyusunan pedoman pengawasan didasarkan kepada UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan lainnya, khususnya Perbub Gorontalo No 31 Tahun 2016. Pedoman tersebut juga didasarkan pada Permenpan-RB No. 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta peraturan lain yang relevan untuk dipakai.²² Yang paling khusus, pedoman yang dipakai oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). SAIPI merupakan jenis dokumen yang memuat standar pengawasan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan dan perbandingan dari pedoman pengawasan Inspektorat Kab. Gorontalo terhadap SAIPI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan SAIPI terhadap Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Gorontalo
Diamanatkan untuk menyusun program pengawasan tahunan	Diakomodir dengan adanya PKPT
Menyusun program APIP selama lima	Tidak/belum diakomodir dalam

²² Lihat pada: Konsideran Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo No. 14 Tahun 2016.

tahun	pedoman pengawasan
Semua kegiatan pengawasan disusun berdasarkan peraturan lebih tinggi.	Pembuatan pedoman telah didasarkan kepada UU Pemda, UU Desa, PP SPIP, dan peraturan lain.
Atasan APIP harus mengkomunikasikan kepada setiap organ yang akan diawasi.	Diatur adanya pertemuan awal dengan para audit, atau obyek pengawasan.
Memfaatkan SDM secara efektif dan efisien.	Tidak disebutkan dalam pedoman, tapi praktiknya pengawasan dilakukan secara efektif menurut SDM yang ada.
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	Dimuat dalam pedoman, dengan cara melakukan pengawasan insvetigatif.

Sumber: data yang diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut ada beberapa hal yang belum diatur, dan diakomodir dalam pedoman pengawasan oleh Inspektorat Kab. Gorontalo. Padahal penyusunan dan pembuatan pedoman harusnya mengacu secara penuh dan harus diimpelentasikan dalam tataran praktik oleh para APIP yang ada di lingkungan Kab. Gorontalo. SAIPI sebagai sebuah standar yang dibuat, bertujuan untuk mengakomodir tentang bagaimana pola pelaksanaan pengawasan yang baik dan benar, sehingga tidak akan mengalami kesalahan di kemudian hari.

Pihak Inspektorat Kab. Gorontalo melalui bapak Trisno TH. Domili, mengatakan bahwa penyusunan pedoman pengawasan adalah untuk menetapkan tolak ukur serta meyakinkan kepada khalayak public bahwa pengawasan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak akan menyimpang dari yang seharusnya.²³ Pengawasan yang tidak melanggar kaedah dan prinsip hukum yang lebih diatas juga tujuan lain ingin di capai.

Adanya pedoman pengawasan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo merupakan indikasi bahwa pedoman adalah langkah awal untuk bersikap taat terhadap hukum. Pada prinsipnya pedoman yang telah disusun telah mengacu pada SAIPI, dimana para penyusunnya adalah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)²⁴. Organisasi ini merupakan mitra pemerintah dalam menciptakan pengawasan yang baik

²³ Wawancara dilakukan pada kamis 14 Januari 2021, Pukul 15.20 wiiita

²⁴ Maria Grace Damopolii, dkk. 2017, Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado, (*Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*), 13(1), hal. 271

di segala lini.

Selain harus memegang teguh pada prinsip pengawasan yang akan dilaksanakan, pengawasan juga harus didasarkan kepada apa yang telah diatur didalam PKPT. Ini bermaksud mengupayakan pengawasan yang sehat berdasarkan prinsip kesesuaian, terpadu, penghindaran dari tumpang tindih, efektifitas, dan efesiensi pengawasan.²⁵ PKPT adalah produk hasil kesepakatan antara pihak Inspektorat dan kepala daerah (bupati). Ini dikarenakan bupati bertanggungjawab penuh terhadap pengawasan intern yang dijalankan oleh APIP di wilayah Kab. Gorontalo.²⁶ Bupati adalah pihak yang diamanatkan oleh berbagai peraturan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa yang meliputi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan kepada masyarakat desa.²⁷

Dari semua jenis pengawasan yang ada di Insepektorat Kab. Gorontalo, audit adalah jenis pengawasan yang paling utama yang dijalankan. Pengawasan lain seperti reuiu, evaluasi/pemantauan merupakan hasil tindakan lanjutan yang dilaksanakan oleh pihak APIP. Ruang lingkup pengawasan pada audit sangat luas yang meliputi pemeriksaan secara menyeluruh dan erat kaitannya dengan hasil temuan di lapangan. Audit juga merupakan pengawasan substantif dengan prosedur yang terukur dan diatur dengan ketentuan didalam PKPT. Pengawasan audit sangat penting sebagai acuan dalam menjaga pola pengelolaan dana desa yang baik dan terukur dan sehingga pengelolaan dana desa tidak menyimpang atau mengalami kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah desa.

Pengawasan baik itu audit, reuiu, evaluasi/pemantauan, atau kegiatan pengawasan lain yang diberikan oleh pihak APIP di lingkungan Kab. Gorontalo bertujuan menciptakan *check and balance* yang berguna bagi pengelolaan dana desa yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di berbagai peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Selain itu, pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan berbagai tahapan tersebut dimaksudkan menjaga pola pengelolaan dana desa agar tidak menyimpang dan sesuai dengan kehendak dan cita-cita masyarakat di desa. Inspektorat Kab. Gorontalo melaksanakan semua jenis pengawasan secara bertahap dan berkala di tiap tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Table 2. Pelaksanaan pengawasan dana dana desa di Kab. Gorontalo

Pengawasan/pemeriksanaa	Obyek Pengawasan di Desa	Jumlah Desa	Waktu yang dibutuhkan
-------------------------	--------------------------	-------------	-----------------------

²⁵ Permendagri No. 4 Tahun 2017 pasal ayat (2)

²⁶ Permendagri No. 4 Tahun 2017 pasal 3 ayat (5)

²⁷ UU Desa pasal 115

Audit Kinerja/reguler	Dana Desa	191 Desa	7 hari
Audit Investigatif	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan	2 hari
Reviu	Realisasi dana desa	BKD	5 hari
Evaluasi	Pengelolaan keuangan desa	191 Desa	7 hari
Pemantauan	Proses pembangunan	191 Desa	1 hari
Pengawasan Lain	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	191 Desa	1 hari

Sumber: Inspektorat Kab. Gorontalo, Tahun 2021

Hasil tabel diatas dapat dilihat adanya waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan pengawasan di desa terkait dengan pengelolaan dana desa begitu terbatas. Limitasi waktu yang ada pada tabel itu juga tidak sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kab. Gorontalo yang tidak sedikit. Padahal, jika ingin konsisten ingin melakukan pengawasan dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi pengelolaan dana desa dari segala bentuk penyalahgunaan, harusnya ada penyesuaian dengan jumlah desa, ketersediaan tenaga pemeriksa, dan waktu yang dibutuhkan Andi Miftahul Syukron, pada hasil penelitian yang dilakukannya, pengawasan baik itu audit dan lain-lain harus disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan saat pelaksanaan pengawasan terhadap jumlah obyek pengawasan, dan ketersediaan jumlah anggota APIP di lingkungan kerja Inspektorat.²⁸ Hasil pengawasan juga akan sangat ditentukan oleh kompetensi diri dan kapabilitas dari seorang anggota APIP.²⁹

Tenaga APIP di lingkungan Inspektorat Kab. Gorontalo yang melaksanakan tugas dan fungsinya telah ditunjang oleh sertifikasi dan pelatihan, serta diklat yang baik guna memberikan pelayanan yang terukur kepada para auditi di lapangan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengoptimalkan segala bentuk pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi/pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh APIP cukup beragam seperti pelatihan pengadaan barang/jasa, manajemen dan pengelolaan keuangan, teknik pengukuran bahan dan campuran bahan, dan lain-lain. Selain itu, seorang auditor sudah sepatutnya dibekali dengan cara

²⁸ Andi Miftahul Syukron, 2017, Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa, (*Jurnal Accounting and Busssines Information Systems*), 5(2), Hal. 16

²⁹ Said Herry Syafrizal, dkk. 2018, Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Lhokseumawe, (*Jurnal Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*), 2(1), hal 27

mendeteksi apabila ada bentuk *fraud* dalam pengelolaan dana desa.³⁰

Auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Kab. Gorontalo berjumlah 22 (duapuluhdua) orang diluar dari tenaga PPUPD. Jumlah ini secara keseluruhan cukup kurang jika dilihat dari adanya beban kerja yang begitu tinggi berdasarkan jumlah obyek pengawasan, jumlah anggaran, dan hal lainnya yang turut mempengaruhi. Sekalipun pengawasan yang dijalankan telah dilakukan oleh para auditor yang mumpuni dan berkompentensi, potensi kegagalan mencapai target akan tetap ada. Untuk memitigasi hal ini, Inspektorat Kab. Gorontalo menyertakan semua SDM baik itu PPUPD, dan staf biasa yang tentu telah ditunjang dengan kompetensi dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Penyertaan para PPUPD dan staf dilakukan dalam rangka optimalisasi kegiatan pengawasan lapangan. Inspektorat Kab. Gorontalo, melalui Kasubag Kepegawaian, ibu Rukiah Rahman Ali, menegaskan penyertaan para staf biasa dan tenaga PPUPD dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, sebelumnya telah ditunjang oleh berbagai kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* dari para calon pengawas/pemeriksa.³¹ Penyertaan staf dalam mengawal dana desa di juga bertujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada para staf sebelum menjadi auditor yang sesungguhnya.³² Selain itu, dengan melibatkan para staf yang ada di lingkungan Inspektorat Kab. Gorontalo adalah untuk mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap dana desa di Kab. Gorontalo.

Adapun secara keseluruhan, jumlah anggota APIP yang ada di lingkungan Inspektorat Kab. Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Anggota APIP Inspektorat Kab.Gorontalo

Jenis APIP	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
Auditor	S1	20	Bersertifikat
	S2	2	
	S3	-	
PPUPD	S1	8	Bersertifikat
	S2	2	

³⁰ Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, 2017, Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pendeteksian *Fraud* Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel *Intervening* Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, (*Jurnal Coopetition* Vo. 8(1) hal 68

³¹ Wawancara dilakukab pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 10.40 wita

³² Wawancara dilakukan pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 10.40 wita

	S3	-	
Total		32	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2021

Pada prinsipnya, pelaksanaan pengawasan dilapangan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, dan telah ditunjang oleh berbagai jenis pelatihan ataupun pendidikan guna optimalisasi pengawasan dana desa. hal yang demikian juga selaras dengan pendapat bapak Roy Mopangga, yang merupakan tenaga PPUPD di Inspektorat Kab.Gorontalo yang mengatakan:³³

“Seorang auditor dan PPUPD baiknya memiliki kompetensi diri dalam lingkup pengawasan yang berguna saat dilapangan. Oleh sebab itu, pendidikan di kampus belum cukup untuk mengakomodir kompetensi diri.”

Semua jenis pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo meyertakan semua jenis SDM baik itu auditor, PPUPD, dan seluruh staf biasa yang memiliki komptensi diri dan keahlian yang dibutuhkan pada pengawasan pengelolaan dana desa di Kab. Gorontalo. Tapi perlu menjadi catatan bagi Inspektorat Kab. Gorontalo untuk membenahi formulasi atau model pengawasan yang sesuai dengan jumlah SDM, anggaran biaya, jumlah obyek pengawasan (auditi) dan hal lainnya demi optimalisasi pengawasan dana desa yang memiliki resiko besar. Pembenahan bisa dilakukan cara menambah jumlah daya SDM, waktu pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa. Pengawasan yang dibekali dengan jumlah SDM yang memadai, dan waktu pelaksanaan yang sesuai serta jumlah obyek pengawasan, akan melahirkan bentuk pengawasan yang efesien dan efektif

Keberadaan pengawasan memang didaulat sebagai metode dalam menekan segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Demikian juga yang sedang diusahakan oleh pihak Inspektorat Kab. Gorontalo dalam upaya impelementasi pemerintahan yang bersih dan berpihak pada pemerintahan yang baik. Tetapi perlu

³³ Wawancara dilakukan pada Senin, 1 Februari 2021, pukul 10.40 wita

menjadi perhatian bahwa pengawasan pengelolaan dana desa, khususnya di Kab. Gorontalo menjadi tanggung jawab semua pihak. Mulai dari Inspektorat Kab. Gorontalo, BPD, masyarakat desa, dan Bupati Gorontalo. Karena unsur-unsur yang telah disebutkan tadi telah diamanatkan oleh berbagai peraturan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.

III. CLOSING

A. Conclusion

Pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo dijalankan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo dibawah Bupati Gorontalo sebagai kepala daerah. Dalam menjalankan tugas, dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Gorontalo memakai metode audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagai formulasi bentuk pengawasan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi, reformulasi bentuk pengawasan dana desa yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa sebab seperti prosedur pengawasan dana desa yang belum sepenuhnya taat terhadap SAIPI; limitasi waktu pengawasan/pemeriksaan, dan pegawai APIP terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yang diawasi.

B. Suggestion

Selain menjadi tanggungjawab dari Inspektorat Kabupaten Gorontalo, pengawasan dana desa juga membutuhkan peran dari unsur lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa sebagai unsur-unsur yang diberikan amanat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Desa.

References

Book:

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Kementerian Keuangan, (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemementrian Keuangan).

Artikel Ilmiah

- Damopolii, M.G, dkk, (2017). Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado, (*Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*), 13(1).
- Hasan, Susanti, dkk. (2021). Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat, (*Maleo law Journal*), 5(1).
- Nggilu, M. Novendri, N.M Kasim & Melisa Towadi, (2020). Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol, (*Jurnal Das Sein*), 1(1).
- Periansya & Sopiyan AR, (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin, (*Jurnal Riset Terapan Akuntansi*), 4(1).
- Putra, T.A.P.S, (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pendeteksian *Fraud* Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel *Intervening* Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, (*Jurnal Coopetition*), 8(1).
- Syafrizal, H. Said, dkk. (2018). Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Lhokseumawe, (*Jurnal Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*), 2(1).
- Syukron, A.M, (2017). Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa, (*Jurnal Accounting and Bussines Information Systems*), 5(2).
- Tome, A.H. dkk. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (*Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*), 6(1).

Produk Hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Permenpan No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo No. 14 Tahun 2016